SALINAN



# WALI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 77 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

# KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALI KOTA BANJARBARU

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banjarbaru;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang...

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang Penetapan Tahun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 8 tahun 2023 Banjarbaru Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU.

# BAB I

# KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Banjarbaru.
- 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.
- 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.

- 7. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang berfungsi untuk menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau, dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- 8. Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.
- 9. Sekretaris Badan adalah yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana pada Pemerintah Kota Banjarbaru
- 10. Bidang adalah bidang yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.
- 11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.
- 12. Seksi adalah Seksi pada Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.
- 13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

## BAB II

# **KEDUDUKAN**

# Pasal 2

- (1) BPBD merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang berada dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, serta dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

# BAB III

# SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Unsur Pengarah; dan
  - c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
    - 1. Kepala Pelaksana;
    - 2. Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
    - 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas;
      - a) Seksi Pencegahan; dan
      - b) Seksi Kesiapsiagaan.

- 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - a) Seksi Kedaruratan; dan
  - b) Seksi Logistik.
- 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - a) Seksi Rehabilitasi; dan
  - b) Seksi Rekonstruksi.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# **BAB IV**

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

# Bagian Kesatu

# Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- (1) BPBD mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD mempunyai fungsi:
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bantuan dari pihak lain.
  - h. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
  - i. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
  - j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

# Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan BPBD.

# Bagian Ketiga

# Unsur Pengarah

# Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam Penanggulangan Bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
  - a. lembaga/Instansi Pemerintah Daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana; dan
  - b. masyarakat Profesional yakni dari Pakar, Profesional dan Tokoh Masyarakat di daerah.
- (5) Susunan keanggotaan unsur pengarah sebagaimana ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

# Bagian Keempat

# Unsur Pelaksana

- Pasal 7
- (1) Unsur Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana.

- (3) Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
  - b. komando yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Instansi Terkait yang ada di daerah, serta langkahlangkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana:
  - c. pelaksana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

# Paragraf Kesatu Kepala Pelaksana

#### Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan kegiatan yang meliputi bidang sekretariat, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik, serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

# Paragraf Kedua

# Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
  - a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
  - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protocol;
  - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;

- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

# Paragraf Ketiga

# Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

# Paragraf Keempat

# Bidang Kedaruratan dan Logistik

- (1) Bidang kedaruratan dan logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik,
- (3) Dalam menjalankan tugas bidang kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
  - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan pengungsi dan dukungan logistik;
  - c. pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

# Paragraf Kelima

#### Rehabilitasi dan Rekonstruksi

#### Pasal 12

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam:
  - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
  - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

# Paragraf Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

(7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

# TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Kepala BPBD bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (3) Kepala Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas satuan unit organisasi di bawahnya.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi Unsur Pelaksana mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing serta bertanggungiawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Pimpinan satuan unit organisasi Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

# BAB VI

#### **ESELONERING**

#### Pasal 15

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan tinggi pratama atau jabatan Eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan administrator atau jabatan eselon III.a
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan administrator atau jabatan Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan pengawas atau jabatan Eselon IV.a.

# **BAB VII**

# PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

# Pasal 16

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan BPBD dilakukan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

# BAB VIII

# PEMBIAYAAN

# Pasal 17

Segala pembiayaan yang timbul dalam penanganan bencana dapat berasal dari APBN, APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat termasuk sumbangan pihak ketiga.

BAB IX...

# BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pejabat yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas, fungsi jabatan yang lama sampai dilakukannya pengukuhan dan pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

# BAB X

# KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

> Ditetapkan di Banjarbaru Pada tanggal 27 Desember 2023 WALI KOTA BANJARBARU,

> > TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru Pada Tanggal 27 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH,


TTD

SAID ABDULLAH,

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 77

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 77 TAHUN 2023 TANGGAL : 27 Desember 2023



WALI KOTA BANJARBARU, TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN